



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

130 / 2.02-10

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1214/Menkes/SK/XII/2009
TENTANG**

**PENETAPAN YAYASAN AL- QURAN CENTER AZ-ZAHRA SEBAGAI
PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK
PEMBANGUNAN POS KESEHATAN PESANTREN TAHUN ANGGARAN 2009**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam mendorong pembangunan kesehatan perlu diambil langkah-langkah kebijakan melalui pemberian bantuan sosial kepada berbagai organisasi kemasyarakatan, khususnya pesantren;
 - b. bahwa pesantren sangat potensial dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui upaya pengembangan Pos Kesehatan Pesantren (POSKESTREN);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Yayasan Al-Quran Center Az-Zahra sebagai penerima bantuan sosial dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4920);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK/06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.02/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga Dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/menkes/Per/IX/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009

Memperhatikan : Permohonan dari Panitia Pembangunan Yayasan Al-Quran Center Az-Zahra Nomor: 452/AC-BKA/VI/2009 Tanggal 12 Juni 2009 Tentang Permohonan Pembangunan Pos Kesehatan Pondok Pesantren.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN YAYASAN AL-QURAN CENTER AZ-ZAHRA SEBAGAI PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN POS KESEHATAN PONDOK PESANTREN. TAHUN 2009.
- Kedua :** Bantuan sosial sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebesar Rp.171.000.000,00 (Seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dengan rincian
1. Untuk biaya operasional dalam rangka pembinaan pembangunan Poskestren Yayasan Al-Quran Center Az-Zahra sebesar Rp. 3.000.000,00
 2. Untuk Pembangunan 3 (tiga) Poskestren sebagaimana Daftar Terlampir, masing-masing sebesar Rp.56.000.000,00.
- Ketiga :** Dana bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud Diktum Kedua angka 2, digunakan untuk :
- a. Pembangunan Poskestren sebesar Rp. 54.000.000,00
 - b. Pengadaan alat kesehatan sederhana sebesar Rp.2.000.000,00.
- Keempat :** Bantuan sosial sebagaimana dimaksud diktum kedua diserahkan kepada Yayasan Al-Quran Center Az-Zahra untuk biaya operasional pembinaan Poskestren melalui Bank Rakyat Indonesia Unit Kalisari, Pasar Minggu, Rekening Nomor: 3256-010375-53-6 dan dana pembangunan 3 Poskestren disalurkan melalui pengiriman Kantor Pos yang membawahi wilayah Pondok Pesantren yang menerima.
- Kelima :** Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Penerima bantuan sosial dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hasil dan pelaksanaan kegiatan, administrasi umum dan keuangan melalui
1. Mengkoordinir rencana kegiatan pembangunan Poskestren yang dilakukan masing-masing Pondok Pesantren
 2. Melakukan pelaksanaan monitoring pembangunan Poskestren yang dilaksanakan Pondok Pesantren



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Keenam : Yayasan Al-Quran Center Az-Zahra wajib melaporkan perkembangan kegiatan dan resume penggunaan dana pembangunan, pembelian alat kesehatan sederhana dan pembinaan untuk 3 Poskestren setiap bulan kepada Menteri Kesehatan melalui Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat.
- Ketujuh : Penggunaan dana bantuan sosial yang diterima oleh Yayasan Al-Quran Center Az-Zahra dan Pondok Pesantren dapat dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan .
- Kedelapan : Dana Bantuan Sosial bagi penerima bantuan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kesmas Tahun Anggaran 2009 Nomor: 0675.1/024-03.1/-/2009 Tanggal 7 Mei 2009..
- Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2009



MENTERI KESEHATAN, P

dr. Endang Sri Rahayu Sedyaningsih

dr. Endang Sri Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr PH

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
3. Menteri Kesehatan
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Dalam Negeri
6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
7. Para Eselon I di Lingkungan Departemen Kesehatan
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Terkait
9. Kepala Kanwil Depag Propinsi Terkait
10. Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota di Terkait
11. Kepala Kandepag Kab/Kota di Terkait



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR : 1214/Menkes/SK/XII/2009
TANGGAL : 15 Desember 2009

PENETAPAN YAYASAN AL-QUR'AN CENTER AZ-ZAHRA SEBAGAI
PENERIMA DANA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMBANGUNAN POS KESEHATAN PESANTREN
TAHUN ANGGARAN 2009

No	Nama	Alamat	Kabupaten/Kota	Prov.	Alokasi (Rp)
1	Yayasan Al Quran center Az Zahra	Jl Masjid Al Jadid I RT 04/09 Kel Baru Pasar Rebo	Jakarta Timur	DKI Jakarta	3.000.000
2	PP Al Quran center Az Zahra	Jl Masjid Al Jadid I RT 04/09 Kel Baru Pasar Rebo	Jakarta Timur	DKI Jakarta	56.000.000.
3	PP Salafiyah Al Islam	Jl Raya Masjid Agung Desa Pekondoh kec cukuh balak	Tanggamus	Lampung	56.000.000.
4	PP Miftahus sa'adah	Jl Purwakarta Kp Babakan Sari Rt 02/011 Desa Mandala Mukti Kec cikalong Wetan	Bandung Barat	Jawa Barat	56.000.000.
Jumlah					171.000.000



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2009

MENTERI KESEHATAN RI

Endang Rahayu Sedyaningsih

dr ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, Dr PH